

LEMBARAN DAERAH PROPINSI DAERAH TINGKAT I
JAWA BARAT

No. 17

1979

SERI D.

PERATURAN DAERAH TINGKAT I PROPINSI
JAWA BARAT

NOMOR: 4 TAHUN 1979

TENTANG:

SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA DINAS KESEHATAN
PROPINSI DAERAH TINGKAT I JAWA BARAT

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I JAWA BARAT;

MENIMBANG: a. bahwa pembentukan, Susunan Organisasi dan Formasi Dinas Daerah berdasarkan pasal 49 ayat (2) Undang-undang Nomor 5 tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah harus ditetapkan dengan Peraturan Daerah, sesuai dengan pedoman yang ditetapkan oleh Menteri Dalam Negeri;

b. bahwa Menteri Dalam Negeri dalam Keputusannya Nomor 363 Tahun 1977 telah menetapkan Pedoman Pembentukan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah;

c. bahwa dengan makin meningkatnya usaha pembangunan Daerah yang merupakan salah satu tugas pokok Pemerintah Daerah sebagai perwujudan dari kegiatannya menuju kearah Otonomi yang nyata dan bertanggung jawab, perlu dilakukan penyesuaian dan peningkatan usaha serta kegiatan di bidang Kesehatan;

d. bahwa berhubung dengan hal-hal tersebut pada pertimbangan huruf a, b dan c di atas, perlu segera ditetapkan Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Barat yang mengatur tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Kesehatan Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Barat.

MENGINGAT: 1. Undang-undang Nomor 11 Tahun 1950 tentang Pembentukan Propinsi Jawa Barat;

2. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah;

3. Undang-undang Nomor 9 Tahun 1960 tentang Pokok-pokok Kesehatan;

4. Peraturan Pemerintah Nomor 49 tahun 1952 tentang Pelaksanaan Penyerahan sebagian urusan Pemerintah Pusat mengenai Kesehatan kepada Daerah-daerah Swatantra Propinsi di Jawa;

5. Keputusan Menteri Dalam Negeri No. 362 tahun 1977 tentang Pola Organisasi Pemerintah Daerah di

Wilayah.

- 6.Keputusan Menteri Dalam Negeri No. 363 tahun 1977 tentang Pedoman Pembentukan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah;
- 7.Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Barat, No. 107/A.V/18/SK/1975 tentang Perubahan Sebutan/istilah Jawatan (Otonom) menjadi Dinas.

DENGAN PERSETUJUAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
PROPINSI DAERAH TINGKAT I JAWA BARAT.

MEMUTUSKAN:

MENETAPKAN:PERATURAN DAERAH PROPINSI DAERAH TINGKAT I JAWA BARAT
TENTANG SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA DINAS
KESEHATAN PROPINSI DAERAH TINGKAT I JAWA BARAT.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Yang dimaksud dalam Peraturan Daerah ini dengan:

- a."Departemen" adalah Departemen Kesehatan Republik Indonesia;
- b."Kantor Wilayah" adalah Kantor Wilayah Departemen Kesehatan Propinsi Jawa Barat.
- c."Daerah" adalah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Barat.
- d."Pemerintah Daerah" adalah Pemerintah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Barat;
- e."Gubernur Kepala Daerah" adalah Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Barat.
- f."Peraturan Daerah" adalah Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Barat tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Kesehatan Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Barat;
- g."Dinas" adalah Dinas Kesehatan Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Barat.
- h."Kepala Dinas" adalah Kepala Dinas Kesehatan Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Barat.
- i."Cabang Dinas" adalah Cabang Dinas Kesehatan Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Barat yang meliputi Daerah Tingkat II atau beberapa Daerah Tingkat II.
- j."Kepala Cabang Dinas" adalah Kepala Cabang Dinas Kesehatan Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Barat;
- k."Unit Pelaksana Teknis Dinas" adalah unsur penunjang dari sebagian tugas Dinas yang melaksanakan fungsi teknis tertentu.
- l."Kesehatan" adalah sebagaimana yang dimaksud dalam Peraturan pemerintah No. 49 Tahun 1952 dan Undang-undang No. 9 Tahun 1960 tentang Pokok-pokok Kesehatan;

BAB II KEDUDUKAN, TUGAS POKOK DAN FUNGSI

Bagian Pertama

Kedudukan

Pasal 2

- (1) Dinas adalah Unsur Pelaksana Pemerintah Daerah di bidang Kesehatan.
- (2) Dinas dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Gubernur Kepala Daerah.

Bagian Kedua

Tugas Pokok

Pasal 3

Tugas Pokok Dinas adalah:

- a. Melaksanakan sebagian urusan Rumah Tangga Daerah berdasarkan penyerahan hak dalam rangka Otonomi Daerah di bidang Kesehatan.
- b. Melaksanakan tugas pembantuan yang diserahkan kepadanya oleh Gubernur Kepala Daerah.

Bagian Ketiga

Fungsi

Pasal 4

Dalam melaksanakan tugas pokok tersebut pada pasal 3, Dinas menyelenggarakan fungsi sebagai berikut :

- a. Perumusan kebijaksanaan teknis, pemberian bimbingan dan pembinaan serta pemberian perijinan sesuai dengan kebijaksanaan yang ditetapkan oleh Gubernur Kepala Daerah dan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- b. Pelaksanaan sesuai dengan tugas pokoknya dan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- c. Pengamanan serta pengendalian teknis atas pelaksanaan tugas pokoknya sesuai dengan kebijaksanaan yang ditetapkan oleh Gubernur Kepala Daerah dan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB III ORGANISASI

Bagian Pertama

Unsur-unsur Organisasi

Pasal 5

Dinas terdiri dari Unsur-unsur:

- a. Pimpinan;
- b. Pembantu Pimpinan terdiri dari:
 1. Bidang administrasi adalah Bagian Tata Usaha;

2. Bidang teknis adalah Sub Dinas-Sub Dinas;
c. Pelaksana adalah Cabang Dinas dan Unit Pelaksana Teknis.

Bagian Kedua

Susunan Organisasi

Pasal 6

(1) Susunan Organisasi Dinas adalah sebagai berikut:

- a. Kepala Dinas.
- b. Bagian Tata Usaha terdiri dari:
 1. Sub Bagian Umum,
 2. Sub Bagian Kepegawaian.
 3. Sub Bagian Keuangan.
 4. Sub Bagian Perlengkapan.
 5. Sub Bagian perencanaan dan Pengawasan;
 6. Sub Bagian Humas dan Perpustakaan.
- c. Sub Dinas Pencegahan Pemberantasan Penyakit Menular terdiri dari:
 1. Seksi Pemberantasan Penyakit Bersumber Binatang;
 2. Seksi Pemberantasan Penyakit menular Langsung;
 3. Seksi Pengamatan Penyakit Manular/Kejadian Luar Biasa;
 4. Seksi Imunisasi;
- d. Sub Dinas Kesehatan Lingkungan terdiri dari:
 1. Seksi Sarana Air Minum dan Jamban Keluarga;
 2. Seksi Kesehatan Tempat Umum;
 3. Seksi Kebersihan Lingkungan/Pencemaran.
- e. Sub Dinas Pembinaan Kesehatan Masyarakat terdiri dari:
 1. Seksi Kesehatan Sekolah dan Olah Raga;
 2. Seksi Kesehatan Ibu dan Anak;
 3. Seksi Keluarga Berencana;
 4. Seksi Perawatan Kesehatan Masyarakat.
- f. Sub Dinas Pemulihan Kesehatan terdiri dari:
 1. Seksi Rumah Sakit;
 2. Seksi Balai Pengobatan;
 3. Seksi Farmasi;
 4. Seksi Laboratorium.
- g. Sub Dinas Gizi terdiri dari:
 1. Seksi Peningkatan Gizi Keluarga;
 2. Seksi Pengembangan Mutu Menu;
 3. Seksi Perbaikan Gizi Masyarakat;
- h. Sub Dinas Penyuluhan Kesehatan terdiri dari:
 1. Seksi Pengembangan Taknis dan Metoda;
 2. Seksi Penyuluhan Program;
 3. Seksi Pengembangan Sarana Komunikasi;
- i. Cabang Dinas yang terdiri dari:
 1. Sub Bagian Tata Usaha;
 2. Seksi Pencegahan Pemberantasan Penyakit Menular;
 3. Seksi Pembinaan Kesehatan Masyarakat;
 4. Seksi Pemulihan Kesehatan;
- i. Unit Pelaksana Tehnis Dinas.

(2) Bagan Susunan Organisasi Dinas Sebagaimana tercantum dalam

lampiran Peraturan Daerah ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan.

BAB IV
TATA KERJA

Bagian Pertama

Bidang Tugas Dinas

Pasal 7

Bidang Tugas Dinas sebagai unsur pelaksana dalam bidang Kesehatan dalam lingkungan Pemerintah Daerah mempunyai fungsi Administrasi dan Manajemen sebagai berikut:

a. Dalam proses makro administrasi dan manajemen melaksanakan tugas-tugas:

1. Membantu Gubernur Kepala Daerah bagi penentuan kebijaksanaan umum Pemerintah Daerah menurut bidang tugasnya;
2. Merencanakan dan melaksanakan tugasnya berdasarkan garis-garis kebijaksanaan Gubernur Kepala Daerah;
3. Menyampaikan rekomendasi berdasarkan petunjuk dan atau inisiatif sendiri yang berhubungan dengan keputusan yang akan dibuat oleh Pemerintah Daerah;
4. Memberikan bantuan terhadap pelaksanaan dan petunjuk teknis Departemen/Kantor Wilayah.
5. Menjalankan pengendalian terhadap segala usaha dan kegiatan pelaksanaan kebijaksanaan/peraturan/instruksi Pemerintah yang menjadi bidang tugasnya;
6. Mengadakan hubungan kerjasama dengan instansi, baik Pemerintah maupun Swasta yang berhubungan dengan bidang tugasnya.

b. Dalam proses mikro administrasi dan manajemen, melaksanakan tugas-tugas:

1. Tata Perkantoran;
2. Tata Kepegawaian;
3. Tata Keuangan;
4. Tata Perlengkapan.

Bagian Kedua

Bidang Tugas Unsur-unsur Dinas

Paragraf 1

Kepala Dinas

Pasal 8

Bidang Tugas Kepala Dinas:

a. Membantu Gubernur Kepala Daerah dalam melaksanakan tugasnya di bidang Kesehatan, dalam perencanaan maupun perumusan kebijaksanaan umum;

b. Memimpin, mengkoordinasikan dan mengendalikan serta mengawasi semua

- kegiatan Dinas;
- c. Memberikan informasi mengenai situasi Kesehatan, saran dan pertimbangan kepada Gubernur Kepala Daerah sebagai bahan untuk menetapkan kebijaksanaan atau membuat keputusan;
 - d. Mempersiapkan bahan bagi penetapan di bidang kepegawaian berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
 - e. Mempertanggungjawabkan tugas-tugas Dinas secara taktis operasional kepada Gubernur Kepala Daerah dan secara teknis fungsional kepada Departemen;
 - f. Mengangkat/menunjuk pegawai-pegawai Dinas dalam jabatan-jabatan tertentu di lingkungan Dinas;
 - g. Mengadakan hubungan kerjasama dengan semua Instansi, baik Pemerintah maupun Swasta untuk kepentingan pelaksanaan tugasnya;
 - h. Menyusun program kerja dalam rangka pelaksanaan tugasnya;
 - i. Melaksanakan pembinaan teknis terhadap Dinas Kesehatan Daerah Tingkat II atas dasar hubungan fungsional sesuai dengan kebijaksanaan Gubernur Kepala Daerah;
 - j. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas.

Paragraf 2

Kepala Bagian Tata Usaha

Pasal 9

- (1) Kepala Bagian Tata Usaha mempunyai tugas membantu dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas dalam hal:
- a. Memimpin dan menyelenggarakan kegiatan dalam bidang administrasi umum;
 - b. Mempersiapkan dan menyusun pedoman serta petunjuk tatalaksana administrasi umum;
 - c. Menyelenggarakan perumusan program serta melaksanakan pengawasan atas pelaksanaan program Dinas;
 - d. Mempersiapkan dan menyusun rencana anggaran;
 - e. Menyelenggarakan pengolahan dan bimbingan administrasi, Kepegawaian, keuangan dan peralatan/perengkapan di lingkungan Dinas;
 - f. Menyelenggarakan pembinaan organisasi dan tatalaksana, dalam arti membina dan memelihara seluruh kelembagaan dan ketatalaksanaan di lingkungan Dinas serta pengembangannya;
 - g. Menyelenggarakan pengurusan rumah tangga dinas;
 - h. Mempersiapkan rancangan peraturan keputusan, serta melaksanakan penilaian atas pelaksanaan peraturan-peraturan/keputusan-keputusan yang berhubungan dengan bidang tugasnya;
 - i. Memberikan saran dan atau pertimbangan kepada Kepala Dinas mengenai hal-hal yang ada hubungannya dengan masalah hukum yang timbul sebagai akibat pelaksanaan tugas Dinas;
 - j. Mengumpulkan dan mengolah bahan-bahan/informasi serta mengajukan pencegahan masalah dan pertimbangannya kepada Kepala Dinas untuk dijadikan pegangan dalam melaksanakan suatu kebijaksanaan;
 - k. Mengusahakan terciptanya tertib administrasi, tertib organisasi dan tertib kerja bagi seluruh satuan organisasi

Dinas/Unit Pelaksana Teknis Dinas;

- l. Mengumpulkan, menyusun dan menyajikan serta memberikan dan atau menyebarluaskan data dan informasi Dinas sesuai dengan petunjuk dan garis kebijaksanaan Kepala Dinas;
- m. Menyelenggarakan pengurusan perpustakaan Dinas;
- n. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas.

(2) Dalam melaksanakan tugas tersebut di atas, Kepala Bagian Tata Usaha dibantu oleh:

- a. Kepala Sub Bagian Umum;
- b. Kepala Sub Bagian Kepegawaian;
- c. Kepala Sub Bagian Keuangan;
- d. Kepala Sub Bagian Perlengkapan;
- e. Kepala Sub Bagian Perencanaan dan Pengawasan;
- f. Kepala Sub Bagian Humas dan Perpustakaan.

Paragraf 3

Kepala Sub Dinas Pencegahan Pemberantasan Penyakit Menular

Pasal 10

(1) Kepala Sub Dinas Pencegahan Pemberantasan Penyakit Menular mempunyai tugas membantu dan bertanggungjawab kepada Kepala dalam hal:

- a. Memimpin dan menyelenggarakan kegiatan dalam bidang tugasnya;
- b. Mempersiapkan bahan-bahan dalam rangka penyusunan rencana teknis tahunan/penyusunan Daftar Usulan Proyek dalam bidang tugasnya;
- c. Memberikan saran, pertimbangan dan informasi kepada Kepala Dinas mengenai penetapan garis-garis kebijaksanaan umum di bidang pencegahan pemberantasan penyakit menular;
- d. Menyusun dan merumuskan pelaksanaan pemberantasan penyakit bersumber binatang dan penyakit menular langsung;
- e. Merencanakan dan mengembangkan penyelidikan wabah dan surveillance penyakit tertentu serta melaksanakan usaha-usaha penanggulangan wabah dan kejadian luar biasa;
- f. Merencanakan, melaksanakan dan mengendalikan usaha-usaha vaksinasi sesuai dengan kebijaksanaan Kepala Dinas;
- g. Menyelenggarakan pembinaan dan bimbingan teknis sesuai dengan kebijaksanaan/petunjuk Kepala Dinas;
- h. Melaksanakan pengawasan teknis atas pelaksanaan tugasnya sesuai dengan kebijaksanaan Kepala Dinas;
- i. Mengumpulkan dan mengolah data serta menyajikan laporan di bidang tugasnya;
- j. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas;

(2) Dalam melaksanakan tugas tersebut di atas Kepala Sub Dinas Pencegahan Pemberantasan Penyakit Menular dibantu oleh:

- a. Kepala Seksi Pemberantasan Penyakit Bersumber Binatang;
- b. Kepala Seksi Pemberantasan Penyakit Menular langsung;
- c. Kepala Seksi Pengamatan Penyakit Menular/Kejadian Luar Biasa;

d.Kepala Seksi Imunisasi.

Paragraf 4

Kepala Sub Dinas Kesehatan Lingkungan

Pasal 11

- (1) Kepala Sub Dinas Kesehatan Lingkungan mempunyai tugas membantu dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas dalam hal:
 - a. Memimpin dan menyelenggarakan kegiatan dalam bidang tugasnya;
 - b. Mempersiapkan bahan-bahan dalam rangka penyusunan rencana teknis tahunan/penyusunan Daftar Usulan Proyek dalam bidang tugasnya;
 - c. Memberikan saran, pertimbangan dan informasi kepada Kepala Dinas mengenai penetapan kebijaksanaan umum di bidang kesehatan lingkungan;
 - d. Mempersiapkan dan menyelenggarakan pembinaan serta bimbingan secara teknis usaha-usaha peningkatan Hygiene dan Sanitasi lingkungan, pencemaran perumahan;
 - e. Mempersiapkan dan menyelenggarakan pembinaan serta bimbingan secara teknis usaha-usaha peningkatan Hygiene dan Sanitasi Makanan serta Minuman.
 - f. Mempersiapkan dan menyelenggarakan pembinaan serta bimbingan secara teknis usaha-usaha peningkatan Hygiene dan Sanitasi Keluarga;
 - g. Menyusun pedoman teknis, pengawasan penggunaan dan penanggulangan keracunan pestisida, serta memberikan rekomendasi mengenai segi teknisnya pada perijinan terhadap perusahaan-perusahaan pest controle;
 - h. Melaksanakan pengamanan teknis atas pelaksanaan tugasnya sesuai dengan kebijaksanaan Kepala Dinas;
 - i. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas;
- (2) Dalam melaksanakan tugas tersebut di atas Kepala Sub Dinas Kesehatan Lingkungan dibantu oleh :
 - a. Kepala Seksi Sarana Air Minum dan Jamban Keluarga;
 - b. Kepala Seksi Kesehatan Tempat Umum;
 - c. Kepala Seksi Kebersihan Lingkungan/Pencemaran.

Paragraf 5

Kepala Sub Dinas Pembinaan Kesehatan Masyarakat

Pasal 12

- (1) Kepala Sub Dinas Pembinaan Kesehatan Masyarakat mempunyai tugas membantu dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas dalam hal :
 - a. Memimpin dan menyelenggarakan kegiatan dalam bidang tugasnya;
 - b. Mempersiapkan bahan-bahan dalam rangka penyusunan rencana teknis tahunan/penyusunan Daftar Usulan Proyek dalam bidang tugasnya;
 - c. Memberikan saran, pertimbangan dan informasi kepada Kepala

- Dinas mengenai penetapan garis-garis kebijaksanaan umum mengenai Pembinaan Kesehatan Masyarakat;
- d. Menyelenggarakan pembinaan dan peningkatan Kesehatan Masyarakat berdasarkan petunjuk teknis Kepala Dinas dan atau Departemen;
 - e. Menyelenggarakan pembinaan dan pelaksanaan kesehatan di Sekolah, Kesehatan Anak-anak luar biasa. Olah Raga Kesehatan dan pengembangan metode;
 - f. Menyelenggarakan pembinaan pelayanan medis Keluarga Berencana yang meliputi pembinaan pelayanan Keluarga Berencana, peningkatan motivasi dan pengembangan usaha-usaha Keluarga Berencana melalui Pusat kesehatan Masyarakat, Rumah Sakit, Rumah Sakit Bersalin dan Instansi Kesehatan lainnya;
 - g. Menyelenggarakan pembinaan kebijaksanaan sosial, kesehatan bayi dan anak-anak pra Sekolah serta pembinaan kesejahteraan anak-anak luar biasa sekolah;
 - h. Menyelenggarakan pembinaan dan pelaksanaan usaha-usaha perawatan kesehatan keluarga, perumusan pedoman kerja bagi pengelolaan/pengembangan perawatan kesehatan masyarakat;
 - i. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas;

- (2) Dalam melaksanakan tugas tersebut di atas, Kepala Sub Dinas Pembinaan Kesehatan Masyarakat dibantu oleh:
- a. Kepala Seksi Kesehatan Sekolah dan Olah Raga;
 - b. Kepala Seksi Kesehatan Ibu dan Anak;
 - c. Kepala Seksi Keluarga Berencana;
 - d. Kepala Seksi Perawatan Kesehatan Masyarakat.

Paragraf 6

Kepala Sub Dinas Pemulihan Kesehatan

Pasal 13

- (1) Kepala Sub Dinas Pemulihan Kesehatan mempunyai tugas membantu dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas dalam hal:
- a. Memimpin dan menyelenggarakan kegiatan dalam bidang tugasnya;
 - b. Mempersiapkan bahan-bahan dalam rangka penyusunan rencana teknis tahunan/penyusunan Daftar Usulan Proyek dalam bidang tugasnya;
 - c. Menampung dan mengolah data mengenai Rumah Sakit, Balai Pengobatan, Laboratorium Kesehatan, Kesehatan Gigi;
 - d. Menyelenggarakan pembinaan dan bimbingan serta pelayanan terhadap Rumah Sakit dan Balai pengobatan;
 - e. Mempersiapkan pelaksanaan pengembangan Rumah Sakit dan Sistem Rujukan;
 - f. Mempersiapkan rencana pengadaan obat-obatan, dan alat-alat kefarmasian lainnya;
 - g. Mengkoordinir, membimbing, mengembangkan dan mengawasi pelayanan kesehatan Gigi;
 - h. Melaksanakan usaha-usaha pembinaan pengembangan dan meningkatkan pelayanan Laboratorium Kesehatan;

- i. Melaksanakan pengamanan teknis atas pelaksanaan tugas sesuai dengan kebijaksanaan Kepala Dinas;
- j. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas;

- (2) Dalam melaksanakan tugas tersebut di atas, Kepala Sub Dinas Pemulihan Kesehatan dibantu oleh:
- a. Kepala Seksi Rumah Sakit;
 - b. Kepala Seksi Balai Pengobatan;
 - c. Kepala Seksi Laboratorium.

Paragraf 7

Kepala Dinas Gizi

Pasal 14

- (1) Kepala Sub Dinas Gizi mempunyai tugas membantu dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas di dalam hal:
- a. Memimpin dan menyelenggarakan kegiatan dalam bidang tugasnya;
 - b. Mempersiapkan bahan-bahan dalam rangka penyusunan rencana teknis tahunan/penyusunan Daftar Usulan Proyek dalam bidang tugasnya;
 - c. Memberikan saran, pertimbangan dan informasi kepada Kepala Dinas mengenai penetapan kebijaksanaan umum di bidang gizi;
 - d. Mempersiapkan dan merumuskan pedoman pelaksanaan teknis, pemberian bimbingan dan pembinaan serta pelaksanaan program sesuai dengan bidang tugasnya;
 - e. Menyelenggarakan usaha-usaha penyelidikan, penganalisaan serta pengembangan penerapan pola peningkatan Gizi Keluarga, bimbingan program Gizi Keluarga dan integrasi program Gizi;
 - f. Merumuskan, memberikan bimbingan dan pembinaan serta melaksanakan usaha-usaha dalam rangka peningkatan dan pengembangan mutu menu makanan/bahan makanan;
 - g. Menyelenggarakan pembinaan, melaksanakan dan mengawasi penanggulangan defisiensi Vitamin A, penanggulangan defisiensi protein dan kalori, gondok endemik dan anemia, perbaikan makanan untuk orang sakit melalui Rumah-rumah Sakit dan penanggulangan salah Gizi lainnya;
 - h. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas;
- (2) Dalam melaksanakan tugas tersebut di atas, Kepala Sub Dinas Gizi dibantu oleh:
- a. Kepala Seksi Peningkatan Gizi Keluarga;
 - b. Kepala Seksi Pengembangan Mutu Menu;
 - c. Kepala Seksi Perbaikan Gizi Masyarakat;

Paragraf 8

Kepala Sub Dinas Penyuluhan Kesehatan

Pasal 15

(1) Kepala Sub Dinas Penyuluhan Kesehatan mempunyai tugas membantu dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas dalam hal:

- a. Memimpin dan menyelenggarakan kegiatan dalam bidang tugasnya;
- b. Mempersiapkan bahan-bahan dalam rangka penyusunan rencana teknis tahunan/penyusunan Daftar Usulan Proyek dalam bidang tugasnya;
- c. Memberikan bimbingan dan petunjuk kepada masyarakat melalui mass seperti penertiban, brosur, selebaran pemutaran film dan lain-lain
- d. Memberikan bimbingan dan petunjuk dalam melaksanakan penyuluhan langsung, serta pengawasan teknis penyuluhan kesehatan masyarakat;
- e. Menjuruskan aktivitas untuk organisasi bawahannya ke arah target yang akan dicapai sesuai dengan rencana dan program;
- f. Mengawasi dan menilai hasil kegiatan di bidang penyuluhan kesehatan;
- g. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas;

(2) Dalam melaksanakan tugas tersebut di atas, Kepala Sub Dinas Penyuluhan Kesehatan dibantu oleh:

- a. Kepala Seksi Pengembangan Teknis dan Metode;
- b. Kepala Seksi Penyuluhan Program;
- c. Kepala Seksi Pengembangan Sarana Komunikasi.

Paragraf 9

Kepala Cabang Dinas

Pasal 16

(1) Kepala Cabang Dinas mempunyai tugas membantu dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas dalam hal:

- a. Memimpin dan menyelenggarakan semua kegiatan teknis dan administrasi di lingkungan Cabang Dinas;
- b. Mempersiapkan bahan-bahan untuk menyusun rencana teknis tahunan/penyusunan Daftar Usulan Proyek di lingkungan Cabang Dinas;
- c. Mempersiapkan bahan-bahan untuk menyusun rencana anggaran rutin dan pembangunan di lingkungan Cabang Dinas;
- d. Melaksanakan tugas dan kewajiban berdasarkan kebijaksanaan dan petunjuk Kepala Dinas;
- e. Memberikan saran, pertimbangan dan atau informasi mengenai situasi kesehatan di lingkungan Cabang Dinas kepada Kepala Dinas sebagai bahan untuk menetapkan kebijaksanaan atau pengambilan keputusan;
- f. Mengkoordinasi dan mengendalikan semua kegiatan Dinas yang berada di Wilayah kerja Cabang Dinas;
- g. Mengadakan konsultasi dan atau menyelenggarakan koordinasi dengan semua instansi Pemerintah maupun Swasta terutama yang ada hubungannya dengan bidang tugasnya;

- h. Menyelenggarakan pembinaan dan pengelolaan ketatausahaan umum yang meliputi masalah personil, material dan keuangan di lingkungan Cabang Dinas;
 - i. Membina dan memelihara terus-menerus kemampuan berprestasi di lingkungan Cabang Dinas;
 - j. Menyusun dan menyampaikan laporan-laporan sesuai dengan garis kebijaksanaan Kepala Dinas;
 - k. Menyelenggarakan ketatausahaan Cabang Dinas;
 - l. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas;
- (2) Dalam melaksanakan tugas tersebut di atas, Kepala Cabang Dinas di bantu oleh:
- a. Kepala Sub Bagian Tata Usaha;
 - b. Kepala Seksi Pencegahan Pemberantasan Penyakit Menular;
 - c. Kepala Seksi Pembinaan Kesehatan Masyarakat;
 - d. Kepala Seksi Pemulihan Kesehatan;
- (3) Kepala Cabang Dinas, baik taktis operasional maupun teknis administratif berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas;
- (4) Pembentukan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Cabang Dinas serta pengaturannya lebih lanjut ditetapkan dengan Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah.
- (5) Bagan Susunan Organisasi Cabang Dinas sebagaimana tercantum dalam lampiran II Peraturan Daerah ini, sebagai bagian yang tidak terpisahkan.

Paragraf 10

Unit Pelaksana Teknis Dinas

Pasal 17

- (1) Unit Pelaksana Teknis Dinas yang dipimpin oleh seorang Kepala, berada di bawah dan bertanggungjawab langsung kepada Kepala Dinas.
- (2) Dalam melaksanakan fungsi dan tugasnya, Kepala Unit Pelaksana Teknis Dinas wajib menyelenggarakan kerjasama dengan semua instansi dan atau satuan organisasi dalam lingkungan Dinas berdasarkan kebijaksanaan dan petunjuk Kepala Dinas;
- (3) Pembentukan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Dinas, serta pengaturannya lebih lanjut ditetapkan kemudian dengan Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah sesuai dengan kebutuhan/pengembangan fungsi dan tugas Dinas berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (4) Sejak berlakunya Peraturan Daerah ini:
- a. Unit Farmasi;

- b. Unit Laboratorium;
 - c. Unit Pendidikan dan Latihan;
- merupakan satuan organisasi Pelaksana Dinas yang mempunyai tanggungjawab dalam terselenggaranya fungsi Unit Pelaksana Teknis Dinas dimaksud.

Paragraf 11

Kepala Sub Bagian Dan Kepala Seksi

Pasal 18

- (1) Sub Bagian-Sub bagian dalam lingkungan Dinas, masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian.
- (2) Seksi-seksi dalam lingkungan Dinas masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Seksi;
- (3) Pengaturan lebih lanjut tentang tata kerja Sub Bagian dan Seksi di lingkungan Dinas, ditetapkan oleh Gubernur Kepala Daerah.

Paragraf 12

Kepala Urusan dan Sub Seksi

Pasal 19

- (1) Sub Bagian dalam lingkungan Dinas terdiri atas urusan-urusan yang masing-masing dikepalai oleh seorang Kepala Urusan;
- (2) Seksi-seksi dalam lingkungan Dinas terdiri atas Sub-seksi-sub Seksi yang masing-masing dikepalai oleh seorang Kepala Sub Seksi.
- (3) Pembagian tugas dan pengaturannya lebih lanjut tentang Urusan dan Sub Seksi ditetapkan oleh Kepala Dinas atas persetujuan Gubernur Kepala Daerah.

BAB V

HUBUNGAN KERJA

Bagian Pertama

Pasal 20

- (1) Hal-hal yang menjadi tugas Dinas merupakan kebulatan yang satu sama lain tidak dapat dipisah-pisahkan.
- (2) Pelaksanaan fungsi Dinas sebagai pelaksana teknis dalam bidang Kesehatan dan kegiatan operasionalnya diselenggarakan oleh para Kepala Sub Dinas, Cabang Dinas dan Kepala Unit Pelaksana Teknis Dinas menurut pembindangan tugasnya masing-masing.
- (3) Kepala Dinas, baik taktis operasional maupun teknis administratif

berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Gubernur Kepala Daerah dengan memperhatikan petunjuk teknis dari Departemen/Kantor Wilayah.

- (4) Kepala Cabang Dinas, baik taktis operasional maupun teknis administratif berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas.
- (5) Kepala Sub Bagian Hubungan Masyarakat dan Perpustakaan, taktis operasional berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas, sedangkan teknis administratif berada di bawah Kepala Bagian Tata Usaha.
- (6) Dalam melaksanakan tugasnya, setiap Kepala Unit Pelaksana Teknis Dinas wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi baik secara vertikal maupun horizontal;
- (7) Dalam menjalankan tugasnya, Dinas wajib menjalankan hubungan kerjasama dengan Kantor Wilayah atas dasar hubungan fungsional dengan cara yang sebaik-baiknya.

Bagian Kedua

Pelaporan

Pasal 21

- (1) Kepala Dinas memberikan laporan tentang pelaksanaan tugasnya secara teratur, jelas serta tepat pada waktunya kepada Gubernur Kepala Daerah.
- (2) Pengaturan mengenai jenis laporan dan cara penyampaiannya, ditetapkan berdasarkan ketentuan yang berlaku.
- (3) Pembuatan laporan adalah menjadi tanggungjawab setiap Kepala Sub Dinas, Kepala Cabang Dinas dan Kepala Unit Pelaksana Teknis Dinas menurut pembidangan tugas masing-masing berdasarkan koordinasi atau petunjuk Teknis Kepala Dinas.

BAB VI

KEPEGAWAIAN

Pasal 22

- (1) Kepala Dinas bertanggungjawab dalam mempersiapkan bahan bagi penentuan kebijaksanaan Gubernur Kepala Daerah dan Menteri Dalam Negeri di bidang kepegawaian dan memelihara administrasi kepegawaian.
- (2) Kepala Dinas bertanggungjawab dalam hal perencanaan, pengelolaan dan pembinaan kepegawaian.
- (3) Kepala Dinas wajib membuat daftar penilaian pelaksanaan pekerjaan

dan daftar urut kepangkatan pegawai bawahannya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

- (4) Kepala Dinas wajib memperhatikan pelaksanaan kenaikan pangkat dan gaji pegawai bawahannya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (5) Kepala Dinas mempersiapkan dan menyusun daftar pegawai yang akan dididik di dalam maupun di luar negeri untuk disampaikan kepada Gubernur Kepala Daerah dan Dpeartemen.
- (6) Ketentuan-ketentuan lain mengenai masalah kepegawaian diatur berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB VII

HAL MEWAKILI

Pasal 23

- (1) Kepala Bagian Tata Usaha mewakili Kepala Dinas apabila Kepala Dinas berhalangan menjalankan tugasnya.
- (2) Apabila Kepala Bagian Tata Usaha berhalangan menjalankan tugasnya maka Kepala Dinas menunjuk menetapkan salah seorang Kepala Sub Dinas dengan memperhatikan senioritas kepangkatannya.
- (3) Kepala Sub Bagian Tata Usaha mewakili Kepala Cabang Dinas apabila Kepala Cabang Dinas berhalangan menjalankan tugasnya.
- (4) Dalam hal Kepala Sub Bagian Tata Usaha berhalangan maka kepala Cabang Dinas dapat menunjuk salah seorang Kepala Seksi dengan memperhatikan senioritas kepangkatannya.

BAB VIII

KETENTUAN LAIN DAN PENUTUP

Pasal 24

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka Surat Keputusan Gubernur Propinsi Jawa Barat Nomor 189/PO/GOM/SK/70 Tahun 1970 tentang Struktur Organisasi dan Pembagian Tugas Jawatan Kesehatan Propinsi Jawa Barat, dinyatakan tidak berlaku lagi.

Pasal 25

Peraturan Daerah ini mulai berlaku sejak hari dan tanggal ditetapkannya.

Pasal 26

Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Daerah ini, pengaturannya lebih lanjut ditetapkan dengan Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan menempatkannya dalam Lembaran Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Barat.

Bandung, 12 Juni 1979.

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
DAERAH PROPINSI DAERAH
TINGKAT I JAWA BARAT;
Ketua,

ttd.

H. ADJAT SOEDRADJAT.

GUBERNUR
KEPALA DAERAH TINGKAT I
JAWA BARAT,

ttd.

H. A. KUNAEFI.

Peraturan Daerah tersebut di atas disahkan oleh Menteri Dalam Negeri tanggal 5-12-Tahun 1979 Nomor PEM.10/84/40-738 atau dianggap telah disahkan berdasarkan pasal 69 ayat (1) Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974.

MENTERI DALAM NEGERI

ttd,

AMIR MACHMUD.

Diundangkan dalam Lembaran Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Barat Nomor 17 tanggal 27-12-Tahun 1979, Seri D.

SEKRETARIS WILAYAH/DAERAH,
TINGKAT I JAWA BARAT,

ttd.

K. KADI.